



PENETAPAN

NOMOR 71/Pdt.P/2024/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

MARSITI, bertempat tinggal di RT. 001, Desa Sukomulyo, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, lahir di Blitar, tanggal 4 Juni 1969, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memperhatikan bukti surat, dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 19 Desember 2024 di bawah register Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Sdw, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami isteri bernama **MESELAN** dan **SINEM**, yang lahir di Blitar pada tanggal 4 Juni 1969, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6407-LT-04102024-0006, yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat di Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 7 Oktober 2024;
2. Bahwa Pemohon ingin mengganti tahun kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari 1969 menjadi 1960 dikarenakan terjadi kesalahan penulisan/pengetikan yang dilakukan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;
3. Bahwa keperluan mengganti tahun kelahiran Pemohon tersebut agar disesuaikan dengan tahun kelahiran yang seharusnya dan guna mendaftarkan diri untuk umrah;
4. Bahwa untuk mengganti tahun kelahiran pemohon tersebut pada akta kelahiran pemohon, harus ada izin/penetapan dari Pengadilan Negeri Kutai Barat;
5. Bahwa sebagai bahan pertimbangan, Pemohon melampirkan bukti berupa:
 - a. foto copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;



b. foto copy Kartu Keluarga Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun kelahiran Pemohon dari 1969 menjadi 1960;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan tahun kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6407054406600001 atas nama Marsiti, tanggal 05 Oktober 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor 6407-LT-04102024-0006 tanggal 07 Oktober 2024 atas nama Marsiti, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 6407050708080127 atas nama Kepala Keluarga Misdi tanggal 08 September 2014, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat di persidangan Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Kusnanik dan Saksi lin Norfina yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **KUSNANIK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan keponakan Pemohon;

Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan Pemohon yang hendak mengganti tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula terketik lahir tahun 1969 menjadi yang sebenarnya yaitu tahun 1960;

Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir pada tanggal 04 Juni 1960;

Bahwa Pemohon sebelumnya tidak memiliki akta kelahiran, kemudian pada saat Pemohon hendak menjalankan ibadah umroh, dibutuhkan syarat akta kelahiran Pemohon, sehingga Saksi membantu Pemohon untuk membuatkan akta kelahiran Pemohon;

Bahwa pada saat membuat Akta Kelahiran Pemohon, pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga Pemohon telah tercantum Pemohon lahir di Blitar, tanggal 04 Juni 1960, namun dibutuhkan surat keterangan lahir, yang mana pada saat pembuatan surat keterangan lahir tersebut terdapat kesaahan pengetikan tahun lahir Pemohon yang seharusnya lahir pada tanggal 04 Juni 1960, menjadi lahir pada tanggal 04 Juni 1960, yang mana kesalahan tersebut mengakibatkan kesalahan pada saat pembuatan akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa kesalahan tersebut berpengaruh pada dokumen kependudukan Pemohon dan Pemohon hendak memperbaiki sebagaimana keadaan yang sebenarnya;

Bahwa untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon tersebut dibutuhkan penetapan Pengadilan Negeri;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi.

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Sdw



2.-----

Saksi **IIN NORFINA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon, sekaligus teman anak Pemohon;

Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan Pemohon yang hendak mengganti tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula terketik lahir tahun 1969 menjadi yang sebenarnya yaitu tahun 1960;

Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir pada tanggal 04 Juni 1960;

Bahwa Pemohon sebelumnya tidak memiliki akta kelahiran, kemudian pada saat Pemohon hendak menjalankan ibadah umroh, dibutuhkan syarat akta kelahiran Pemohon, sehingga Pemohon mengurus untuk membuat akta kelahiran;

Bahwa pada saat membuat Akta Kelahiran Pemohon, pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga Pemohon telah tercantum Pemohon lahir di Blitar, tanggal 04 Juni 1960, namun dibutuhkan surat keterangan lahir, yang mana pada saat pembuatan surat keterangan lahir tersebut terdapat kesaahan pengetikan tahun lahir Pemohon yang seharusnya lahir pada tanggal 04 Juni 1960, menjadi lahir pada tanggal 04 Juni 1960, yang mana kesalahan tersebut mengakibatkan kesalahan pada saat pembuatan akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa kesalahan tersebut berpengaruh pada dokumen kependudukan Pemohon dan Pemohon hendak memperbaiki sebagaimana keadaan yang sebenarnya;

Bahwa untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon tersebut dibutuhkan penetapan Pengadilan Negeri;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Sdw



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon hendak memperbaiki kesalahan pengetikan tahun lahir Pemohon dari semula terketik tahun "1969" menjadi yang sebenarnya yaitu tahun "1960";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Kusnanik dan Saksi Iin Norfina;

Menimbang, bahwa secara yuridis pengertian permohonan atau gugatan voluntair adalah merupakan permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tidak mengandung sengketa dengan pihak lain;
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat kepentingan sepihak (ex-parte);

Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 mengatur bahwa ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-3, serta keterangan saksi-saksi, bahwa benar Pemohon tinggal di RT. 001, Desa Sukomulyo, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, yang mana alamat Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, sehingga berdasarkan alasan tersebut Pemohon dapat mengajukan permohonan *a quo* ke Pengadilan Negeri Kutai Barat, maka dengan demikian



Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-1 (satu) Pemohon yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, yang mana terhadap petitum Pemohon tersebut baru dapat dikabulkan setelah mempertimbangkan petitum Pemohon angka ke-2 (dua), ke-3 (tiga), dan ke-4 (empat), sehingga petitum Pemohon tersebut akan Hakim pertimbangkan setelah pertimbangan petitum Pemohon angka ke-2 (dua), ke-3 (tiga), dan ke-4 (empat);

Menimbang, bahwa pada petitum angka ke-2 (dua) permohonannya, Pemohon memohon agar Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun kelahiran Pemohon dari 1969 menjadi 1960;

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor 6407-LT-04102024-0006 tanggal 07 Oktober 2024 atas nama Marsiti, pada akta kelahiran tersebut tercantum bahwa Pemohon lahir di Blitar pada tanggal 04 Juni 1969;

Menimbang, bahwa terhadap Kutipan Akta Kelahiran tersebut, Pemohon mendalilkan bahwa terdapat kesalahan pengetikan tahun lahir Pemohon yaitu terketik tahun "1969" sedangkan yang sebenarnya adalah tahun "1960", yang mana berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Marsiti selaku Pemohon dan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 6407050708080127 atas nama Kepala Keluarga Misdi tanggal 08 September 2014, tertera bahwa Pemohon lahir di Blitar tanggal 04 Juni 1960, kemudian bukti surat tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi Kusnanik yang menerangkan bahwa Pemohon sebelumnya tidak memiliki akta kelahiran, kemudian pada saat Pemohon hendak menjalankan ibadah umroh, dibutuhkan syarat akta kelahiran Pemohon, sehingga Saksi membantu Pemohon untuk membuatkan akta kelahiran Pemohon. Kemudian pada saat membuat Akta Kelahiran Pemohon, pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga Pemohon telah tercantum Pemohon lahir di Blitar, tanggal 04 Juni 1960, namun dibutuhkan surat keterangan lahir, yang mana pada saat pembuatan surat keterangan lahir tersebut terdapat kesalahan pengetikan tahun lahir Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya lahir pada tanggal 04 Juni 1960, menjadi lahir pada tanggal 04 Juni 1960, yang mana kesalahan tersebut mengakibatkan kesalahan pada saat pembuatan akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, kesalahan pengetikan tahun lahir Pemohon tersebut diketahui setelah Akta Kelahiran Pemohon selesai dibuat, yang mana dokumen akta kelahiran tersebut dibutuhkan oleh Pemohon sebagai syarat mendaftar ibadah umroh;

Menimbang, bahwa apabila mencermati bukti surat bertanda P-1 dan P-3, dan dikaitkan dengan keterangan Saksi Kusnanik dan Saksi lin Norfina, Hakim memiliki keyakinan bahwa Pemohon benar lahir pada tanggal 04 Juni tahun 1960 sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya dan bukanlah tanggal 04 Juni 1969 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, oleh sebab itu Hakim meyakini bahwa kesalahan pengetikan tersebut semata-mata kesalahan pada saat pengajuan pembuatan Akta kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim dengan mendasarkan pada alat bukti yang diajukan di persidangan berkeyakinan bahwa Pemohon yang bernama Marsiti benar lahir pada tanggal 04 Juni tahun 1960 dan benar terjadi kesalahan pengetikan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, maka Hakim berpandangan permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim memperbaiki kesalahan pengetikan tahun lahir Pemohon dari semula 04 Juni 1969 menjadi 04 Juni 1960 tidaklah bertentangan dengan hukum, terlebih Hakim berpandangan sebagai bentuk tertib dalam pengurusan administrasi kependudukan Pemohon, maka permohonan Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keseluruhan pertimbangan di atas, dikaitkan dengan petitum angka ke-2 (dua) Pemohon, Hakim berpandangan bahwa beralasan menurut hukum untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor 6407-LT-04102024-0006 tanggal 07 Oktober 2024 atas nama Pemohon yang bernama Marsiti, dari semula terketik tahun “seribu sembilan ratus enam puluh sembilan” menjadi yang sebenarnya tahun “seribu sembilan ratus enam puluh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka ke-2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya;

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berikutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) permohonan Pemohon yang memohon Hakim memerintahkan kepada pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, agar pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon angka ke-2 (dua) dikabulkan dan permohonan Pemohon angka ke-3 (tiga) ini merupakan kewajiban bagi setiap warga negara untuk melaporkan setiap peristiwa penting yang dialaminya maupun perubahannya, apabila tidak dilakukan akan dikenai sanksi administratif maupun pidana, hal mana perintah kepada Pemohon ini dimaksudkan agar Pemohon tidak lalai dalam melaporkan perbaikan tahun lahir Pemohon tersebut, selain itu Akta Kelahiran Pemohon dibuat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, sehingga Hakim berpandangan petitum angka ke-3 (tiga) ini juga dapat dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka ke-3 (tiga) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-4 (empat) Pemohon, dikarenakan permohonan merupakan perkara voluntair, yang mana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, yang mana biaya perkara sampai dengan saat ini diperhitungkan sejumlah Rp170.500,00 (seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), sehingga dengan demikian petitum angka ke-4 (empat) ini pun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka ke-2 (dua) sampai dengan angka ke-4 (empat) Pemohon dikabulkan, maka beralasan pula bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka ke-1 (satu) Pemohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 71 Undang – Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor 6407-LT-04102024-0006 tanggal 07 Oktober 2024 atas nama Pemohon yang bernama Marsiti, dari semula terketik tahun “seribu sembilan ratus enam puluh sembilan” (1969) menjadi yang sebenarnya tahun “seribu sembilan ratus enam puluh” (1960);
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan tahun lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, agar pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp170.500,00 (seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh Buha Ambrosius Situmorang, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui *e-court* oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Suciriaty, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut secara elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim

Suciriaty

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara/pemberkasan | : Rp 70.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 0,00 |
| 4. M e t e r a i | : Rp 10.000,00 |
| 5. R e d a k s i | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya juru sumpah | : Rp 40.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. PNBP panggilan I	: Rp 10.000,00
8. Biaya Penggandaan berkas	: Rp 500,00
J u m l a h	: Rp 170.500,00

(seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah)